

**PERCERAIAN AKIBAT PERALIHAN AGAMA:
STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Hamid Pongoliu

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: h.pongoliu@yahoo.com

Abstract

Each couple would not want a divorce, but sometimes there just are not inevitable problems that lead to domestic harmony fall apart and eventually divorced, and one of them is due to the conversion. This study is field research by taking the case from 2009 to 2013 that it have been decided the Gorontalo Religious Court judges. The results showed the issue of conversion is a complicated issue and is very influential in household harmony husband and wife who causes discord and eventual divorce. Conversion are included in the category of unbelievers who sparked a major problem that can not be reconciled, and came to the trial panel of judges decided to divorce. In addition, the conversion brought due to the difficulties set religious status of children, maintenance, education, finance, and about inheritance, community property between husband and wife.

Keywords: *divorce, religion, the judge's ruling, husband and wife*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka.

Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan pasal 66 UUP, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HOCI S.1933-74, Peraturan Perkawinan Campuran RGH S.1898 No.158 dan juga peraturan dalam KUH Perdata (BW) yang bertentangan dengan ketentuan UUP, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (termasuk hukum adat dan hukum agama) sudah tidak berlaku lagi. Perkawinan antar agama adalah merupakan persoalan yang konkrit yang perlu mendapat perhatian dewasa ini yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Meskipun UUP yang merupakan produk legislative saat ini telah diterima dengan kegembiraan, tetapi juga tidak boleh menutup mata kepada kekurangan-kekurangan yang terkandung di dalamnya.¹ Undang-undang yang belum sempurna dan unifikasi tersebut bertujuan untuk melengkapi segala apa yang tidak diatur hukum dalam agama atau kepercayaan karena dalam hal itu Negara berhak mengatur sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Pada pasal 2 ayat (1) UUP beserta penjelasannya menunjukkan pula bahwa di dalam perkawinan antar agama harus diterapkan hukum agama masing-masing pihak yang melakukan perkawinan. Akan tetapi apa mungkin dalam suatu peristiwa hukum yakni perkawinan diterapkan dua aturan yang berlainan, apabila tidak mungkin diterapkan dua macam aturan atau dua hukum agama yang berlainan dalam perkawinan itu maka hukum agama salah satu yang dikalahkan. Dengan aturan petunjuk itulah yang menentukan hukum manakah yang berlaku bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan antar agama.²

Pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 diatur tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah: (1) salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan (6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 6.

²Barnawi Mukri, "Perkawinan Campur dan Perkawinan Antar Agama," *Unisia*, No. 4/Th VI/Triwulan II/1985, h. 14.

hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³ Pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 di atas, alasan perceraian karena peralihan agama belum disebut secara jelas, melainkan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena peralihan agama pada PP No. 9 pasal 19 ini lebih diarahkan dan disandarkan pada ayat 6 yang mengatakan bahwa: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebagaimana hal ini juga dapat dihubungkan dengan salah satu alasan perceraian yang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 ayat 8 yang mengatakan bahwa: “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah rumah tangga.”⁴

Dengan demikian, karena peralihan agama dapat menyebabkan huru-hara dalam rumah tangga dan huru-hara tersebut tidak dapat terselesaikan, maka dengan ini hakim mempertimbangkan dan memutuskan dengan putusan cerai, sebab rumah tangga tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Pada dasarnya perceraian akibat kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan banyak faktor-faktor yang memicu percekocokan, termasuk perceraian terjadi dikarenakan cekcok yang berkepanjangan atas dasar peralihan agama dan tidak terselesaikan. Peralihan agama sebagaimana disebutkan dalam QS. Mumtahanah/60: 10.

Peralihan agama tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Selain peralihan agama membawa akibat pada status anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta bersama antara suami istri. Sebab akibat dari peralihan agama tersebut bukan saja dirasakan oleh suami istri, lebih dari itu akan dirasakan dan berpengaruh kepada perkembangan anak. Anak menjadi bingung, bimbang dalam menentukan agamanya dan dapat menimbulkan depresi pada anak.

Kasus perceraian akibat cekcok atas dasar peralihan agama yang diselesaikan diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ini hanya ada 2 kasus saja dan keduanya dikabulkan. Perkara tersebut adalah: (1) kasus gugatan cerai akibat cekcok atas dasar peralihan agama perkara Nomor: 137/Pdt.G/ 2009/PA.Gtlo; dan (2) kasus gugatan cerai akibat cekcok atas dasar peralihan agama perkara Nomor: 267/Pdt.G/2009/PA.Gtlo.

Cekcok yang berkepanjangan atas dasar peralihan agama atau pindah yang tidak terselesaikan akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah akibat peralihan agama yang

³Barnawi Mukri, “Perkawinan Campur dan Perkawinan Antar Agama,” h. 14.

⁴Badri Yatim, “Mendayung Bahtera Keluarga dengan Perbedaan Agama,” dalam *Panji Masyarakat*, Edisi No.510 Tahun 1986, h. 18.

menyebabkan terjadinya cekcok yang tidak terselesaikan dan menyebabkan ketidakrukunan sebuah rumah tangga. Salah satu contohnya adalah: pada perkara yang berinisial A (istri penggugat) beragama Islam, berinisial B (suami tergugat). Pada pernikahan mereka tergugat mengikuti agama penggugat, namun setelah pernikahan mereka berjalan 6 bulan, tergugat kembali pada agamanya semula, yaitu: agama Kristen Katolik. Pada penyelesaian sampai dengan putusan perkara ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah: penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa sejak usia pernikahan memasuki bulan ke tujuh, rumah tangganya mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah kembali ke agama Kristen Katolik, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih satu tahun berpisah ranjang.⁵

Hal ini dapat dipahami bahwa peralihan agama dapat menimbulkan akibat hukum seperti pertengkaran dan perselisihan yang tidak terselesaikan dan akibat-akibat hukum lainnya. Maka hubungan suami istri seperti ini dalam pertimbangan hakim tidak lagi bisa dipertahankan, karena dengan sebab peralihan agama tersebut, rumah tangga mereka tidak lagi dapat rukun untuk memelihara rumah tangga menuju rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

B. Peralihan Agama (Murtad)

Murtad adalah suatu kata yang jika terjadi akan mengakibatkan terjadinya putus terhadap sebuah perkawinan, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Murtad adalah orang yang keluar dari Islam dan pindah ke agama lain atau ke sesuatu yang bukan agama. Dalam melakukan itu semua ia berakal, bisa membedakan dan sukarela tidak dipaksa.⁶ Murtad adalah orang ragu-ragu yang keluar dari agama Islam kembali kepada kekufuran, atau mengingkari semua ajaran Islam baik dalam keyakinan, ucapan atau perbuatan.⁷ Dapat diartikan apa yang tersirat dalam hati itu gaib dan tidak dapat diketahui oleh siapa pun kecuali Allah.⁸ Maka untuk mengetahui kekafiran seseorang diperlukan adanya sesuatu yang menunjukkan kekafiran

⁵Sumber data Pengadilan Agama Gorontalo, Putusan Perkara Perceraian karena Peralihan Agama Nomor 180/Pdt.G/2011/PA.Gtlo.

⁶Firdaus AN, "Riddah sebagai Kanker Aqidah," dalam *Panji Masyarakat*, No. 412, Tahun 2005, h. 62.

⁷Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim* (Cet. 2; Jakarta: Darul Falah, 2001), h. 703.

⁸Firdaus AN, "Riddah sebagai Kanker Aqidah," h. 172.

sebagai bukti yang pasti dan tidak dapat ditafsirkan lagi. Dalam masalah ini, Imam Malik berkata: “Jika keluar dari seseorang yang mempunyai 99 alternatif ke kafiran dan satu alternatif ke iman, maka ia digolongkan sebagai orang yang beriman.”

Sementara dalam kajian fikih diberikan contoh-contoh yang menunjukkan kepada kekafiran antara lain: 1). Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya keesaan Allah, mengikari ciptaan Allah terhadap alam, mengikari adanya malaikat, mengikari kenabian Muhammad saw., mengikari al-Qur’an sebagai wahyu Allah, mengikari hari kebangkitan dan pembalasan, mengikari kefarduan shalat, zakat, puasa dan haji; (2) Menghalalkan apa yang disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan meminum arak, zina, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang menjaga darahnya; (3) Menghalalkan apa yang telah disepakati, umpamanya mengharamkan memakan nasi. Mencaci maki Nabi saw., demikian juga pila mencaci nabi-nabi Allah sebelumnya; (4) Mencaci maki agama Islam, mencela al-Qur’an dan sunnah Nabi saw., dan berpaling dari hukum yang ada dalam dalam al-Qur’an dan sunnah nabi. Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya. Ini tentu saja selain Nabi Muhammad; (5) Mencampakkan mushaf al-Qur’an atau kitab-kitab hadis ke tempat-tempat kotor dan menjijikan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya; (6) Meremehkan nama-nama Allah, atau meremehkan perintah-perintahNya, larangan-larangan-Nya, janji-janji-Nya.⁹ Dalam al-Qur’an pengertian tentang murtad tidak secara langsung dijelaskan, namun ayat berkaitan dengannya, seperti QS. al-Nis /4: 137; QS. al-Baqarah/2: 221.¹⁰

Pada QS. al-Maidah/5: 5 yang membolehkan menikahi wanita non muslim (ahli kitab), maka banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama yaitu: (1) Pendapat yang memperbolehkan menikahi wanita non muslim/ahli kitab. Dengan alasan sebagai kepala keluarga/pemegang pimpinan dan kendali dalam keluarga, tentunya si suami adalah sebagai teladan dalam pembinaan akhlak Islam; (2) Pendapat yang mengharamkan menikahi wanita non muslim, dengan pandangan bila laki-laki muslim sebagai kepala keluarga lemah dan tidak dapat memegang kedudukan sebagai pengendali rumah tangga, maka tertentu ia bisa “terpengaruh” oleh kitabullah. Sehingga menikah dengan kitabiyah itu diharamkan. Selain itu larangan atau menikahi wanita non muslim itu juga didasari atas QS. al-Baqarah/2: 221, menurut golongan yang berpendapat ini hendaklah di-*ittimah*-kan kepada perempuan ahlul kitab yang telah masuk Islam atau di-*ittimah*-kan kepada pengertian kebolehan menikahi wanita *ahlul*

⁹Firdaus AN, “Riddah sebagai Kanker Aqidah,” h. 174.

¹⁰H. Chuzuzaimah T. Yanggo dan H. A. Hafiz AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet 4; Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan), h. 10.

kitab adalah masa (keadaan) di mana perempuan-perempuan Islam sedikit jumlahnya.¹¹

Sementara murtad menurut Sunah Rasul tidak didefinisikan secara jelas, namun hal ini dapat dilihat dari hadis Rasul saw. antara lain hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas ra, beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia”.¹² Serta hadis dari Mu'az bin Jalal ra. tentang seorang lelaki Islam kemudian beagama yahudi (murtad), saya tidak duduk sehingga ia dibunuh, itu adalah putusan Allah dan Rasul-Nya, beliau memerintahkan untuk membunuh laki-laki itu, lalu ia dibunuh.¹³

C. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Dalam Pasal 41 UUP dijelaskan mengenai akibat putusnya karena perceraian ialah:¹⁴ 1. Baik ibu/bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan keputusannya; 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak mampu dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut; 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan kewajiban bagi bekas istri.

Selanjutnya dalam penjabaran UUP, suatu perkawinan yang telah putus oleh karena adanya permohonan pembatalan dari salah satu pihak baik istri atau suami yang telah memenuhi ketentuan pasal 22, 24, 26 dan 27 UUP. Lain halnya dalam konteks KHI bahwa suatu perkawinan yang telah diputuskan oleh karena adanya putusan cerai (pasal 156 KHI) berdampak pada: 1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya. Bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah atau ibunya. 3. Pemindahan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak-hak hadhanah oleh pengadilan agama atas permintaan kerabat yang bersangkutan apabila pemegang hadhanah ternyata

¹¹H. Chuzuzaimah T. Yanggo dan H. A. Hafiz AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 22.

¹²Abu Bakar Muhammad, *Hadis Tarbiyah* (Surabaya: al-Ikhlash, t.th.), h. 146.

¹³Abu Bakar Muhammad, *Hadis Tarbiyah*, h. 137.

¹⁴Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: PT Dian Rakyat), h. 44.

tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi. 4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan poin 1 s/d 4. Pengadilan dapat pula menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya (hadhanah).¹⁵

D. Bentuk Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Peradilan Agama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat: Penggugat umur: 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di Jl. Palma Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Tergugat umur 30 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Palma Kel. Libuo Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Agama tersebut telah mempelajari; telah mendengar keterangan penggugat; dan telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi; terkait duduk perkara dapat dilihat berikut ini:

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanpa tanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 Juni 2012 dalam register perkara Nomor: 180/Pdt.G/2012/PA.Gtlo dengan beberapa perbaikan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 79/03/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;
- b. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan, karena memasuki bulan ke tujuh usia perkawinan, rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

¹⁵Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama* (Cet. 5; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 139. Lihat pula Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*, pasal 156.

- d. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu, karena tergugat sudah kembali lagi ke agama tergugat sehingga penggugat tidak sudi lagi membina rumah tangga bersama tergugat;
- e. Bahwa oleh karena tergugat sudah sering ke Gereja, maka penggugat tidak sudah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan karenanya pula antara penggugat dan tergugat 1 tahun lebih sudah pisah ranjang;
- f. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan tergugat demikian, maka penggugat tidak redha lagi bersuamikan tergugat dan jalan terbaik untuk mengakhiri rumah tangga adalah perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- (a) Mengabulkan gugatan penggugat;
- (b) Menetapkan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
- (c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair:

- Apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam rangka untuk menguatkan gugatannya penggugat mengajukan bukti tertulis bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 79/03/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo.

Dengan demikian, setelah melalui proses peradilan, maka Pengadilan Agama Gorontalo memutuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat. pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam memutuskan perkara perceraian adalah: a. Peraturan Pemerintah Pasal 19 huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975; b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (h); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1); d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 89; e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 huruf (f); f. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan. Akan tetapi Hakim dalam memuat dasar dan alasan harus mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undang tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Menurut pasal 178 ayat (1) HIR,

Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara.

Menurut pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ 1. Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Hakim tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan. Putusan harus diucapkan di muka umum. 2. Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan: 3. Mencantumkan dalil gugatan dengan ringkas dan jelas; dan Mencantumkan jawaban tergugat; 4. Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian. Pertimbangan hukum dan ketentuan perundang-undangan; 5. Amar putusan; dan Mencantumkan biaya perkara.¹⁷

E. Perceraian atas Dasar Peralihan Agama di Pengadilan Agama Gorontalo

Adapun jumlah kasus perceraian akibat cecok atas dasar peralihan agama yang diselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo dari tahun 2009 s/d tahun 2013 ini hanya ada dua kasus saja. Perkara tersebut adalah: (1) kasus gugatan cerai akibat cecok atas dasar peralihan agama perkara Nomor: 137/Pdt.G/ 2009/PA.Gtlo; dan (2) kasus gugatan cerai akibat cecok atas dasar peralihan agama perkara Nomor: 267/Pdt.G/ 2009/PA.Gtlo.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH. menyatakan selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menyatakan bahwa kasus cerai akibat cecok atas dasar peralihan agama yang diselesaikan di Pengadilan Agama dari tahun 2009 sampai dengan sekarang hanya dua kasus saja. Karena sampai dengan sekarang belum ada kasus yang serupa yang diajukan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo. Peralihan agama sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga suami istri. Akibat peralihan agama tersebut menyebabkan terjadinya cecok yang berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan sampai berakibat perceraian. Peralihan agama dalam istilah hukum Islam adalah murtad. Murtad dipahami keluar dari agama atau pindah dari agama Islam ke agama yang bukan Islam. Perbuatan ini termasuk dalam katogori kafir. Gugat

¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 787.

¹⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 788.

cerai akibat cecok atas dasar pindah agama yang didaftarkan di Pengadilan Agama Gorontalo dikabulkan.¹⁸

Berdasarkan data informan di atas, diketahui bahwa kasus cerai akibat cecok atas dasar peralihan agama yang diselesaikan di Pengadilan Agama dari tahun 2009 sampai dengan sekarang hanya dua kasus saja. Karena sampai dengan sekarang belum ada kasus yang serupa yang diajukan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo. Peralihan agama sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga suami istri. Akibat peralihan agama tersebut menyebabkan terjadinya cecok yang berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan sampai berakibat perceraian. Peralihan agama dalam istilah hukum Islam adalah murtad. Murtad dipahami keluar dari agama atau pindah dari agama Islam ke agama yang bukan Islam. Perbuatan ini termasuk dalam kategori kafir. Gugat cerai akibat cecok atas dasar pindah agama yang didaftarkan di Pengadilan Agama Gorontalo dikabulkan.

Selanjutnya Ramlan Monoarfa, memberikan keterangannya yang dengan tidak berbeda dengan keterangan informan lainnya menyatakan bahwa perceraian akibat cecok atas dasar peralihan agama yang diselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ini hanya ada dua kasus saja. Perkara tersebut adalah: (1) kasus gugatan cerai akibat cecok atas dasar peralihan agama perkara Nomor: 137/Pdt.G/2009/PA.Gtlo; dan (2) kasus gugatan cerai akibat cecok atas dasar peralihan agama perkara Nomor: 267/Pdt.G/ 2009/PA.Gtlo. Sampai dengan sekarang belum ada kasus yang serupa yang diajukan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo. Peralihan agama sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga suami istri. Akibat peralihan agama tersebut menyebabkan terjadinya cecok yang berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan sampai berakibat perceraian. Peralihan agama dalam istilah hukum Islam adalah murtad. Murtad dipahami keluar dari agama atau pindah dari agama Islam ke agama yang bukan Islam. Perbuatan ini termasuk dalam kategori kafir. Gugat cerai akibat cecok atas dasar pindah agama yang didaftarkan di Pengadilan Agama Gorontalo dikabulkan.¹⁹ Sampai dengan sekarang hanya dua kasus saja, karena sampai dengan sekarang belum ada kasus yang serupa yang diajukan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo.

Perkawinan antar agama adalah merupakan persoalan yang konkrit yang perlu mendapat perhatian yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Meskipun UUP yang merupakan produk legislatif saat ini telah diterima dengan

¹⁸H. Hasan Zakaria, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2013.

¹⁹Drs. Ramlan Monoarfa, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2013.

kegembiraan, tetapi juga tidak boleh menutup mata kepada kekurangan-kekurangan yang terkandung di dalamnya.

Menurut Satrio M. Karim bahwa perbuatan pindah agama dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Karena masalah pindah agama merupakan masalah yang tersangkut dengan perbuatan kekafiran yang memicu masalah besar yang sulit untuk diselesaikan dengan cara damai. Peralihan agama tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Selain itu, peralihan agama membahwa akibat pada sulitnya menetapkan status agama anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta warisan, harta bersama antara suami istri. Sebab akibat dari peralihan agama tersebut bukan saja dirasakan oleh suami istri, lebih dari itu akan dirasakan dan berpengaruh kepada keluarga secara keseluruhan. Anak menjadi bingung, bimbang dalam menentukan agamanya dan dapat menimbulkan depresi pada mereka. Artinya, peralihan agama atau pindah agama sudah dapat dijadikan alasan untuk putusnya perkawinan.²⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbuatan pindah agama dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Masalah pindah agama merupakan masalah yang tersangkut dengan perbuatan kekafiran yang memicu masalah besar yang sulit untuk diselesaikan dengan cara damai. Peralihan agama tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Selain itu, peralihan agama membawa akibat pada sulitnya menetapkan status agama anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta warisan, harta bersama antara suami istri. Sebab akibat dari peralihan agama tersebut bukan saja dirasakan oleh suami istri, lebih dari itu akan dirasakan dan berpengaruh kepada keluarga secara keseluruhan. Anak menjadi bingung, bimbang dalam menentukan agamanya dan dapat menimbulkan depresi pada mereka. Akhirnya dijadikanlah alasan untuk putusnya ikatan perkawinan.

F. Penutup

Perceraian akibat cekcok atas dasar peralihan agama yang diselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 hanya ada dua kasus yang telah diajukan dan terselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo. Persoalan peralihan agama atau pindah agama adalah persoalan yang rumit dan sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga suami istri yang akan menyebabkan terjadinya cekcok berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan sampai berakibat perceraian. Peralihan agama adalah pindah

²⁰Drs. Satrio M. Karim, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, tanggal 29 Juni 2013.

agama, dan dalam istilah hukum Islam adalah murtad. Perbuatan ini termasuk dalam katogori kafir yang memicu masalah besar yang tidak dapat didamaikan, yang pada akhirnya sampai pada persidangan dan majelis hakim memutuskan perkara tersebut dikabulkan.

Perbuatan pindah agama dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian diarena masalah pindah agama merupakan masalah yang tersangkut dengan perbuatan kekafiran yang memicu masalah besar yang sulit untuk diselesaikan dengan cara damai. Peralihan agama membawa akibat pada sulitnya menetapkan status agama anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta warisan, harta bersama antara suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Firdaus AN. 2005. "Riddah sebagai Kanker Aqidah," dalam *Panji Masyarakat*, No.412.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2001. *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*. Cet. 2; Jakarta: Darul Falah.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*. Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Muhammad, Abu Bakar *Hadis Tarbiyah*. Surabaya: al-Ikhlash.
- Mukri, Barnawi. 1985. "Perkawinan Campur dan Perkawinan Antar Agama," *Unisia*, No. 4/Th VI/Triwulan II.
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Yango, H. Chuzuzaimah T., dan H. A. Hafiz AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet 4; Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan.
- Yatim, Badri. 1986. "Mendayung Bahtera Keluarga dengan Perbedaan Agama," dalam *Panji Masyarakat*, Edisi No. 510.